

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data seperti yang tertuang pada BAB II, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap kegiatan penambangan pasir ilegal di Kabupaten Bantul sudah mulai berjalan namun belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih maraknya kegiatan tersebut hingga saat ini. Dalam melaksanakan tugasnya, Sat Pol PP selaku instansi penegak Perda sering dihadapkan dengan kondisi yang sulit, diantaranya adalah sikap para penambang yang tidak bekerjasama. Misalnya: setiap ada inspeksi maupun penyuluhan oleh Sat Pol PP, para petugas selalu dihadapi dengan sikap keras kepala oleh para penambang di mana para penambang mengemukakan berbagai alasan untuk tetap melakukan aktifitas penambangan dan tidak jarang hingga terjadi adu argumentasi antara petugas dengan para penambang.
2. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui instansi – instansi terkait telah melakukan banyak upaya untuk mencegah dan menanggulangi kegiatan penambangan pasir ilegal yang marak terjadi, mulai dari pendekatan hingga upaya yustisi, antara lain: penyuluhan mengenai teknik penambangan yang baik dan dampak penambangan terhadap kerusakan lingkungan hidup, sosialisasi Perda yang berkaitan dengan kegiatan usaha penambangan secara legal/sah, pembinaan, pengawasan dan

penghentian aktifitas penambangan di lokasi berbahaya (zona terlarang) oleh Sat Pol PP, pembangunan Groundsill sebagai pengaman bangunan air, penyuluhan dan pembinaan alih profesi, pemberian modal atau pinjaman lunak, pemberian program transmigrasi swakarsa bagi para penambang, pemasangan papan peringatan dan larangan di lokasi penambangan, penyitaan truk – truk yang mengangkut pasir di zona terlarang oleh Sat Pol PP, serta tindakan yustisi dengan mengajukan pelaku penambangan pasir ilegal ke pengadilan.

B. Saran

1. Pembaharuan Perda yang mengatur tentang pertambangan dan menerapkannya secara tegas terhadap pelaku penambangan pasir ilegal yang didukung dengan ketegasan para aparat penegak hukum dalam penanganan para pelaku penambangan pasir ilegal di wilayah Kabupaten Bantul, yaitu dengan pemberian sanksi pidana penjara dan/atau denda sesuai yang diatur dalam Perda.
2. Peningkatan penyuluhan mengenai pengusahaan pertambangan yang baik (*good mining practice*).
3. Membuka lapangan kerja baru yang signifikan sebagai pengalihan profesi para penambang. Misalnya dengan menciptakan kerjasama antara Pemda Bantul dengan investor asing untuk membuka perusahaan di wilayah Kabupaten Bantul dengan menempatkan para penambang sebagai tenaga kerjanya.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004.

Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Bambang Poernomo, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Ghalia, Yogyakarta, 1985.

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Barda Manawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*,
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Djoko Prakoso, *Hukum penitentier di Indonesia*, Liberty, 1995.

Eugena Liliawati Muljono, *UU RI No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*,
Citra Umbara, Bandung, 2003.

Harmien Hidayati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya, 1993.

Hyronimus Rhiti, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Universitas Atma jaya
Yogyakarta, 2006.

Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press,
Yogyakarta, 1986.

Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1993.

Muladi, *Teori – Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983.

Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Balai Pustaka, Jakarta.

Kamus Hukum, 2000, Sinar Grafika, Jakarta.

Website:

Pertambangan tanpa Ijin (PETI) dan Kemungkinan Alih Status Menjadi Pertambangan Skala Kecil, WWW.GOOGLE.COM, 27 oktober, 2008.

Permasalahan Lingkungan Yang Berpotensi Menimbulkan Kerusakan di Kabupaten Bantul, WWW.GOOGLE.Com, 26 Desember 2008.

Undang – Undang No.11 Tahun 1967 Tentang ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan, WWW.GOOGLE.COM, 29 Desember 2008.

Peraturan Perundang – Undangan:

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 1967, Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang – Undang No.23 Tahun 1997, Tentang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang – Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia No.76.c Tahun 1981.

Undang – Undang No. 20 Tahun 1999, Tentang Otonomi Daerah.

Undang – Undang No.4 Tahun 2009, Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang – Undang No.32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1980, Tentang Pengelolaan Bahan – Bahan Galian.

Peraturan Pemerintah No.75 Tahun 2001, Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang No.11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.16 Tahun 2003, Tentang Pengamanan Pasir, Kerikil dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir.

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.63 Tahun 2003, Tentang Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Bahan Galian Golongan C di Wilayah Propinsi DIY.

Peraturan Bupati Bantul No.13 Tahun 2005, Tentang Pebinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan Daerah.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.22 Tahun 2007, Tentang Penetapan Kelas Air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Peraturan Bupati No.23 Tahun 2007, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.16 Tahun 2003, Tentang Pengamanan Pasir, Kerikil dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir.



KRITERIA BAKU KERUSAKAN LINGKUNGAN BAGI USAHA ATAU KEGIATAN
PENAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI DAERAH PROPINSI ISTIMEWA
YOGYAKARTA

LOKASI	TAHAP	UNSUR	TOLOK UKUR
SUNGAI (Bahan Galian Lepas)	Penambangan	Jarak dari jembatan dan bangunan sungai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baik, bila jarak >500m kearah hulu dan >1000m kearah hilir dari jembatan/bangunan sungai. 2. Sedang, bila jarak >350m kearah hulu dan >800m kearah hilir dari jembatan/bangunan sungai. 3. Rusak, bila jarak <350m kearah hulu atau <800m kearah hilir dari jembatan/bangunan sungai.
		Alur sungai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baik, bila tidak terjadi perubahan alur/aliran sungai. 2. Sedang, bila terjadi tanda - tanda perubahan perubahan alur/aliran sungai. 3. Rusak, bila terjadi perubahan alur/aliran sungai.
		Erosi tebing/bangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baik, bila tidak terjadi erosi tebing dan bangunan. 2. Sedang, bila terjadi gejala erosi tebing dan belum terjadi longsor dan gangguan kestabilan bangunan. 3. Rusak, bila terjadi gejala erosi tebing dan gejala terjadi longsor/gangguan kestabilan bangunan.
		Degradasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baik, bila terjadi perubahan bentuk dasar sungai dan tidak terjadi degradasi. 2. Sedang, bila terjadi perubahan bentuk dasar sungai trapezium menjadi "U" atau dari "U"

			<p>menjadi "V" dan tidak menimbulkan gangguan kestabilan bangunan air.</p> <p>3. Rusak, bila terjadi perubahan bentuk dasar sungai dari trapezium menjadi "V" dan gangguan kestabilan bangunan sungai.</p>
--	--	--	--



PUTUSAN

Nomor 431 /PID C /2007 /PN .BTL

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Hakim Pengadilan Negeri Bantul

Mengingat Undang-undang yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SAMIJO seperti tersebut di atas telah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan TENTANG NEOMONAN PASIR, KETUKIL DAN BATU DI LINGKUNGAN DAN PESISIR sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tersebut dalam Berita Acara pemeriksaan Pelanggaran Per
2. Menghukum terdakwa dengan hukum denda sebesar/kurungan selama Rp 250.000,- subsidair 7 (TUJUH) HARI KURUNGAN
3. Menetapkan agar uang denda tersebut disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Bantul
4. Menetapkan barang bukti berupa KTP, STNK DI KEMBALIKAN KEPADA TERDOKUM
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (SEPIUH RUPIAH)

Demikian diputuskan pada hari ini ISOMIS tanggal 15/10/07
 oleh ABU SCHMID SO, SH selaku Hakim
 POROJONO selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Terdakwa terdakwa/wakil terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM.

[Handwritten signature of Panitera Pengganti]

POROJONO

[Handwritten signature of Hakim]

ABU SCHMID SO, SH

AK. MAWATIMAN

